

PENUNJUKAN/PENETAPAN - STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM -
KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN
2019

KPT KPU KABUPATEN TAKALAR NO: 52/HK.03.2-Kpt/7305/Sek-Kab/I/2019 , 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR NOMOR : 52/HK.03.2-Kpt/7305/Sek-Kab/I/2019 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2019

ABSTRAK : bahwa dalam rangka kelancaran Pengelolaan Keuangan KPU Kabupaten Takalar dan sesuai dengan pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-undang No.1 Tahun 2004 dan Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban APBN sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005, dipandang perlu untuk menunjuk/menetapkan Staf Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar; bahwa penunjukan Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar adalah:
Undang-undang No. 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 459/Kpts/Setjen/Tahun 2017 Tanggal, 5 Juli 2017 Perihal Penunjukan dan Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum/Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar ditetapkan:
Menunjuk/menetapkan.

1. **N a m a** : FATMAWATI, S.Sos.
N I P : 19770602 200701 2 001
Jabatan : Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
Sebagai : Staf Pengelola Keuangan BA. 076
2. **N a m a** : SYAMSU MARLIN SULAIMAN, S.Sos
N I P : 19861125 200502 1 005
Jabatan : Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
Sebagai : Staf Pengelola Keuangan BA. 076

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 7 Januari 2019
- Lampiran 0 halaman.